

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang No.

Telp. (0740) 7370064

MUARA SABAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR: 96 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN ANGGREK BULAN I

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kwalitas dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta perluasan akses, di harapkan dapat memberikan layanan yang holistik sesuai dengan masa tumbuh kembang anak.
 - b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan di lembaga PAUD Non Formal di pandang perlu di berikan izin operasiomal penyelenggaraan bagi kelompok bermain (KB) yang telah memenuhi persaratan.
 - bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah di ubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pendelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan

- 6. Perda Nomor. 1 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 137 tahun 2013 tentang Satandar Pendidikan Anak Usia Dini
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 146 tahun 2013 tentang Kuriulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- 10. Berdasarkan Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Anggrek Bulan I No. 13 /PAUD-Ag 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) PAUD Nonformal:

Nama kelompok bermain

: AGGREK BULAN I

Alamat

Desa

Pandan Lagan

Kecamatan Nama Pengelola

Deragai : RUSMAINI

Alamat Pengelola

: Desa Pandan Lagan

Kec. Geragai

KEDUA

Pemegang izin penyelenggaraan kelompok bermain berkewajiban :

- 1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Nonformal sesuai dengan kurikulum yang berlaku
- 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
- 3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq.Kepala Bidang PNF melalui UPTD kecamatan masing-masing.

4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berahir 23 Maret 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Muara Sabak

Pada tanggal : 23 Maret 2015

DINAS PENDID

TAH KABKEPALA,

HERI WIDODO.S.Pd NIP 19690929 199803 1 007

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

- Bupati Tanjung Jabung Timur.
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Geragai

Ketua HIMPALIDI Kabupatan Tani: